



**PENETAPAN**

**Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.LB**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara ltsbat Nikah antara:

**JUNALDI BIN M NUR D**, NIK 1306060106780001, tempat tanggal lahir, Palembang, 01 Juni 1978, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kampung Apar Jorong kampung Melayu, Nagari Sitalang, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Handphone 081366130976, 081267634415;

**Pemohon I;**

**ASMITA DEWI BINTI NOPIZAR**, NIK 1571076801800241, tempat tanggal lahir, Sitalang, 28 Januari 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Apar Jorong kampung Melayu, Nagari Sitalang, Kecamatan Ampek Nagari;

**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tanggal 17 JPebruari 2023 telah mengajukan permohonan ltsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan register Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.LB tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.LB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 04 Maret 2018, yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di Kampung Apar Jorong Kampung Melayu, Nagari Sitalang, di hadapan Pemuka agama yang bernama Marzaini, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Nopizar, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Kartono dan Yulianto serta mahar berupa seperangkat alat shalat, tunai;
2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup pada Pengadilan Agama, sesuai dengan Akta Cerai nomor: 0408/AC/2017/PA.Bkt, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 20 September 2017 dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup pada Pengadilan Agama, sesuai dengan Akta Cerai nomor: 0044/AC/2014/PA.LB, yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Basung pada tanggal 20 Maret 2014 ;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Zafrel Akif Analwi, laki-laki, lahir tanggal 01 Agustus 2019;
4. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/ buku Kutipan Akta Nikah karena Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melalui prosedur yang berlaku di Negara Republik Indonesia mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang miskin/tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 472/19/STL-2023 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sitalang tanggal 15 Februari 2023, maka oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.LB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, pada saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Junaidi bin M Nur D Alam) dengan pemohon II (Asmita Dewi binti Nopizar) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2018, yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di Kampung Apar Jorong Kampung Melayu, Nagari Batu Kambing;
3. Memerintahkan Pemohon I (Junaidi bin M Nur D Alam) dengan Pemohon II (Asmita Dewi binti Nopizar) untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Basung tahun 2023;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex *Aequo et Bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pengadilan Agama Lubuk Basung mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Basung kepada pihak ketiga/pihak lain adanya permohonan itsbat nikah tersebut selama 14 hari, dengan surat pemberitahuan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.LB tanggal 17 Pebruari 2023;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.LB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 17 Pebruari 2023. Atas permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil Permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa surat dan dua orang saksi:

## A. Surat

1. Fotocopi akta cerai atas nama Junaldi Nomor Akta Cerai 0408/AC/2017/PA.Bkt, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 20 September 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.I;
2. Fotocopi akta cerai atas nama Asmita Dewi Nomor Akta Cerai 0044/AC/2014/PA.LB, yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Basung pada tanggal 20 Maret 2014, yang di keluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Padang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.II

## B. Saksi

1. Kartono Bin Kahamani, umur 45 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adik ipar Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 05 April 2018, yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di Kampung Apar Jorong Kampung Melayu, Nagari Sitalang, di hadapan Pemuka agama yang bernama Marzaini, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Nopizar, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Kartono dan Yulianto serta mahar berupa seperangkat alat shalat, tunai

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.LB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus Duda dan janda;
- Bahwa selama pernikahan mereka, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 1 (seorang) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian darah atau hubungan saudara sepersusuan dan tidak ada pula halangan secara adat setempat untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dalam rumah tangga tidak ada gugatan atau sanggahan dari masyarakat setempat tentang keabsahan nikahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak ada mempunyai isteri selain Pemohon II atau sebaliknya;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akte kelahiran anak;

2. Yulianto Bin Sabirullah, umur 39 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 05 April 2018, yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di Kampung Apar Jorong Kampung Melayu, Nagari Sitalang, di hadapan Pemuka agama yang bernama Marzaini, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Nopizar, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Kartono dan Yulianto serta mahar berupa seperangkat alat shalat, tunai
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus Duda dan janda;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.LB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan mereka, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 1 (sorang) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian darah atau hubungan saudara sepersusuan dan tidak ada pula halangan secara adat setempat untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dalam rumah tangga tidak ada gugatan atau sanggahan dari masyarakat setempat tentang keabsahan nikahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak ada mempunyai isteri selain Pemohon II atau sebaliknya;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akte kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti atau tanggapan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonanannya dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka Pengadilan cukup menunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

### Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan ~~itsbat~~ Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.LB.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di di Kampung Apar Jorong kampung Melayu, Nagari Sitalang, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan buku II tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Revisi 2014 tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam tugas dan wewenang Pengadilan Agama Lubuk Basung;

Menimbang, bahwa Permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Basung selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Revisi 2014 telah terpenuhi;

## Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan mereka adalah pasangan suami istri yang akan diisbatkan pemikahannya, maka Pemohon I dan Pemohon II sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, sebagaimana ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Revisi 2014, tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.LB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari pihak Pemohon I dan Pemohon II;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar pemikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 05 April 2018, yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di Kampung Apar Jorong Kampung Melayu, Nagari Sitalang, di hadapan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah Talak dan Rujuk (P3NTR) yang bernama Marzaini, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Nopizar, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Kartono dan Yulianto serta mahar berupa seperangkat alat shalat, tunai, supaya dapat disahkan karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa itsbat nikah ini oleh Pemohon I dan Pemohon II dipergunakan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1. dan P.II (Fotokopi Akta Cerai), dan bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RB.g juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan terbukti bahwa Pemohon I berstatus duda cerai hidup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim memandang bahwa kedua orang saksi telah memenuhi syarat secara formil sebagai seorang saksi karena

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.LB.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara *lex specialis* saksi tersebut bukanlah saksi yang terlarang, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materil Saksi I dan Saksi II mengetahui dan menyaksikan langsung pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 05 April 2018, yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di Kampung Apar Jorong Kampung Melayu, Nagari Sitalang, di hadapan Pemuka agama yang bernama Marzaini, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Nopizar, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Kartono dan Yulianto serta mahar berupa seperangkat alat shalat, tunai;

Menimbang, bahwa sepengetahuan kedua saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut syari'at Islam, maupun menurut adat istiadat yang berlaku dan sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri tanpa gugatan dari pihak lain, tidak pernah bercerai dan tidak pernah poligami telah hidup rukun dan harmonis sampai sekarang dengan dikaruniai seorang anak, maka Hakim menilai keterangan kedua saksi telah sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti di persidangan;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 05 April 2018, yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di Kampung Apar Jorong Kampung Melayu, Nagari Sitalang, di hadapan Pemuka agama yang bernama Marzaini, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Nopizar, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Kartono dan Yulianto serta mahar berupa seperangkat alat shalat, tunai;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.LB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syariat Islam dan adat maupun menurut ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku;
3. Bahwa pemikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut didasarkan atas persetujuan Pemohon I dan Pemohon II tanpa adanya paksaan dari pihak lain;
4. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai serta tidak ada pula gugatan dan keberatan dari pihak lain mengenai status pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan telah hidup rukun harmonis dengan dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;

### Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta point (1) telah dapat dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam, yaitu adanya ijab dan kabul antara Pemohon I dengan wali nikah yang sah, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki sebagai saksi nikah, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, oleh karenanya menurut Hakim perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 huruf (a) sampai dengan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2), tidak ditemui adanya halangan kawin antara Pemohon I dengan Pemohon II baik menurut syariat Islam maupun menurut ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 huruf (a) sampai dengan (f) dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42 dan 43 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (3) bahwa pemikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dilakukan atas persetujuan Pemohon I dan Pemohon II tanpa adanya paksaan dari pihak lain (atas dasar suka sama suka), dengan demikian pemikahan tersebut telah pula memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.LB.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (4) yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak ada pula gugatan dan keberatan dari pihak lain mengenai status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup rukun dan harmonis dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak, membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diterima di lingkungan masyarakatnya yang kuat dengan agama dan adat istiadat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup layaknya pasangan suami istri dan tidak ada orang yang keberatan atas status hukum perkawinan tersebut. Apabila dihubungkan dengan adat istiadat masyarakat di tempat Pemohon tinggal, dimana apabila ada dua orang lawan jenis hidup bersama tanpa diikat oleh tali perkawinan yang sah, dapat dipastikan mendapatkan protes keras dari masyarakat. Secara *de facto* kehidupan pasangan suami istri Pemohon dan suami Pemohon, diterima masyarakat, maka perkawinan tersebut diyakini telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah sebagai bukti sah pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama dapat menerima permohonan itsbat nikah dari Pemohon I dan Pemohon II karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak termasuk kategori perkawinan yang dilarang menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (*vide fakta poin 2*);

Menimbang, bahwa pengesahan nikah ini sangat berguna bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk adanya kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan, sebagai berikut :

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.LB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يَقْبَلُ إِقْرَارَ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ إِنْ صَدَّقَتْهُ كَعَكْسِهِ

*"Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut (l'anah al-Thalibin, Juz 2 halaman 308)"*

و يَقْبَلُ إِقْرَارَ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ

*"Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima (Tuhfah, halaman 122)"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang amar lengkapnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan oleh Pejabat yang berwenang, maka untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan berdasarkan Surat Direktur Urusan Agama Islam Nomor DII/2/HK.03.4/2860/1989 tentang PPN yang berwenang mencatat itsbat nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pemikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II termasuk warga miskin sebagaimana Surat Keterangan Kurang Mampu Wali Nagari Sitalang Nomor 472/19/STL-2023 tanggal 15 Pebruari 2023 dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor W3-A17/709/HK.O5/II/2023 tanggal 17 Pebruari 2023, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 273 R.Bg Jo.

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.LB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 tahun 2010, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lubuk Basung tahun anggaran 2023;

Mengingat, semua Pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**JUNALDI BIN M NUR D**) dengan Pemohon II (**ASMITA DEWI BINTI NOPIZAR**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2018, di Kampung Apar Jorong Kampung Melayu, Nagari Sitalang, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Basung Tahun Anggaran 2023;

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh **Osvia Zurina, S.HI.** sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh **Dra Um Abdiah.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Tunggal,

**Osvia Zurina, S.HI.**

Halaman 13 dari 12 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.LB.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Dra Um Abdiah.**

Perincian biaya:

Nihil

Halaman 14 dari 12 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.LB.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)